

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam kehidupan sehari – hari pada awalnya manusia tidak menyadari bahwa dalam kehidupannya terikat oleh aturan – aturan tertentu. Secara formal kadang – kadang orang tidak mengetahui tentang keberadaan aturan – aturan yang mengikat tersebut. Pada awalnya aturan – aturan itu hanya berupa kebiasaan – kebiasaan yang ditaati oleh sekelompok orang, jika kebiasaan itu dilanggar maka pelanggar akan diasingkan masyarakat kelompok itu.¹

Indonesia yang merupakan negara hukum, dimana setiap perilaku warga negaranya terikat oleh peraturan – peraturan bersumber dari hukum. Indonesia adalah Negara hukum bertujuan untuk menciptakan rasa keamanan, ketertiban, perdamaian dan kesejahteraan terhadap kehidupan masyarakat.

Dengan kemajuan era zaman sekarang telah membawa bangsa kita kearah dampak negatif, hal tersebut diakibatkan tingginya tingkat kejahatan – kejahatan di negara kita. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat bahkan negara. Kenyataannya telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya

¹ Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Jakarta, 2006, hlm.1

dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.² Selama kejahatan masih marak dihidupkan masyarakat maka penjatuh pidana penjara harus diterapkan kepada pelaku – pelaku kejahatan. Pidana penjara merupakan salah satu sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan.³

“Penjatuh pidana bukan semata – mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikian konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan integrasi sosial. Konsep itu di Indonesia disebut pemasyarakatan”.⁴

Konsep pemasyarakatan di Indonesia tersebut kemudian disempurnakan dalam Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan disamping sebagai arah tujuan pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.⁵ Sejak itu Indonesia tidak mengenal sistem kepenjaraan lagi dan dirubah menjadi sistem pemasyarakatan. Di Indonesia mengenai sistem pemasyarakatan diatur dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 1

³ Dwidja Priyatno, *Sistem pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Reflika Aditama, 2006, hlm.2

⁴ Bambang Waluyo, *op. cit*, hlm. 3

⁵ Dwidja Priyatno, *op.cit* , hlm.97

Di Indonesia kejahatan bukan saja dilakukan oleh masyarakat biasa, namun kejahatan juga dapat dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia atau disingkat dengan TNI (ABRI).

Tentara Nasional Indonesia atau disingkat dengan TNI, merupakan suatu angkatan bersenjata yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). TNI sama halnya dengan masyarakat biasa tunduk terhadap ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat. Di dalam kehidupan TNI terdapat juga ketentuan – ketentuan hukum yang mengatur khusus militer yaitu Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Hukum Acara Peradilan Militer, Kitab Undang - Undang Disiplin Militer (KUHDM), Peraturan Disiplin Militer (PDM) dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan militer, hal ini dikarenakan bahwa ada beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh TNI. Selain tunduk terhadap ketentuan – ketentuan hukum militer, TNI juga tunduk terhadap ketentuan – ketentuan hukum pada umumnya sama hal dengan masyarakat biasa. Pasal 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer menyatakan bahwa,

“Untuk penerapan kitab undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk bab kesembilan dari buku pertama Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, kecuali ada penyimpangan - penyimpangan yang ditetapkan dengan Undang - Undang.”

Pada hakekatnya masyarakat sipil maupun TNI memiliki kedudukan yang sama didepan hukum, jadi artinya bahwasanya masyarakat biasa maupun TNI melakukan suatu kejahatan maka wajib diberi hukuman yaitu dengan penjatuhan pidana, bilamana terbukti melakukan suatu tindak pidana dan hakim yakin akan kesalahan tersebut.

Pada umumnya yang diketahui oleh masyarakat mengenai narapidana adalah masyarakat sipil sedang menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan. Namun pada kenyataannya bukan masyarakat biasa saja yang menjadi narapidana, tetapi TNI bisa menjadi narapidana yang sering disebut narapidana militer (NAPIMIL).

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa;

“Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.

Baik narapidana militer maupun narapidana sipil sama – sama ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Namun karena TNI tunduk bukan saja terhadap ketentuan – ketentuan hukum pada umumnya, tetapi TNI juga tunduk terhadap ketentuan – ketentuan hukum khusus militer maka TNI memiliki Lembaga Pemasyarakatan tersendiri yaitu Pemasyarakatan Militer (MASMIL).

“Pemasyarakatan Militer yang selanjutnya disebut Masmil adalah suatu tempat atau bangunan dengan sarana dan prasarananya yang dikuasai oleh instansi – instansi Angkatan

Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang digunakan untuk melaksanakan pidana bagi narapidana prajurit ABRI.”⁶

Pemisahan tempat menjalani pidana bagi narapidana militer dari narapidana sipil mutlak diperlukan. Karena Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana sipil berbeda sifat dan hasil yang dikehendaki dibandingkan dengan narapidana militer. Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana sipil ditujukan agar bisa kembali bergaul dalam masyarakat sekitar, sifat pemasyarakatnya harus berintikan aturan – aturan pergaulan dalam masyarakat. Sedangkan Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana militer terutama ditujukan agar bisa kembali dalam masyarakat militer dengan tidak canggung atau kaku. Karena itu selama dalam pemasyarakatan, kebiasaan dan kehidupan militer harus selalu di prioritaskan bagi narapidana militer tersebut.⁷ Maka sifat pemasyarakatannya menjadi lebih keras sesuai dengan peraturan disiplin militer yang setiap saat harus dijiwainya. Karenanya, apabila benar – benar dapat diperkirakan bahwa walaupun telah dikenakan “pendidikan keras” yaitu menjalani pidana perampasan kemerdekaan terhadap seorang narapidana militer, tetapi apabila perilaku militer masih tidak berubah maka harus dilakukan suatu teguran terlebih dahulu terhadap militer tersebut, namun apabila perilaku militer tetap tidak ada perubahan sehingga tidak pantas untuk kembali dalam masyarakat militer maka sebaiknya dikeluarkan dari dinas militer secara hukum administrasi.⁸

⁶ Surat keputusan Panglima ABRI Nomor 792/XII/1997 Naskah Sementara Buku Petunjuk Teknik tentang Penyelenggara Pemasyarakatan Militer

⁷ S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta, 2010, hlm.82

⁸ *Ibid*, hlm.83

Di Lembaga Pemasyarakatan umum maupun militer, narapidana militer maupun sipil sama – sama melakukan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh para Pembina pemasyarakatan. Sehubungan Hal tersebut Widjono mengemukakan bahwa,

“Pembinaan adalah suatu usaha untuk menjadikan yang dibina hidup sehat jasmaniah dan ruhaniah, sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterapimpilannya, pengetahuannya serta kepandaiannya dalam lingkungan hidup. Lembaga pemasyarakatan sebagai instusi yang menangani masalah narapidana, mengarahkan pasien (warga binaan) agar mencapai hidup sehat jasmani dan ruhani melalui kepribadian dan kemandirian.”⁹

Pembinaan terhadap narapidana sipil maupun militer diharapkan mampu memperbaiki diri narapidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan harus berdasarkan hukum serta secara manusiawi. Hal tersebut bermaksud bahwasanya melakukan pembinaan terhadap narapidana tidak sewenang – wenang dimana hak – hak narapidana selama di Lembaga Pemasyarakatan harus di lindungi dan terpenuhi.

Pembina dalam upaya melaksanakan pembinaannya tidak berarti mengubah struktur masyarakat yang sudah mapan tetapi mengubah perilaku narapidana dari suatu kondisi kepada kondisi yang lebih baik.¹⁰ Jadi pembinaan yang dilakukan terhadap narapida sipil agar setelah selesai melaksanakan masa pidananya dapat kembali dengan baik ke lingkungan masyarakat dan begitupun pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana

⁹ Yuyun Nurulaen, *Lembaga Pemasyarakatan Masalah dan Solusi Perspektif Sosiologi Hukum*, Marja, 2012, hlm.44

¹⁰ *Ibid*, hlm. 45

militer agar setelah selesai melaksanakan masa pidananya dapat kembali menjadi prajurit TNI yang baik berjiwa Pancasila dan Sapta Marga.

Dengan terpisahnya Lembaga Pemasyarakatan antara narapidana militer dengan narapidana sipil, sering terjadi pemikiran di kalangan masyarakat awam hukum dengan dibawah naungan militer terdapat perlakuan khusus terhadap narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer. Hal itu dikarenakan Lembaga Pemasyarakatan Militer tidak seperti Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya yang terbuka untuk umum dan sedangkan Lembaga Pemasyarakatan Militer yang sedikit bersifat tertutup.

Konsep pembinaan narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan merupakan penundukan terhadap konsep pembinaan yang dimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyaratakan melalui Surat Keputusan Panglima ABRI Nomor: 792/XII/1997 Naskah Sementara Buku Petunjuk Teknik tentang Penyelenggara Pemasyakatan Militer.

Meskipun konsep pembinaan narapidana militer yang tercantum dalam Surat Keputusan Panglima ABRI Nomor: 792/XII/1997 Naskah Sementara Buku Petunjuk Teknik tentang Penyelenggara Pemasyakatan Militer. sama halnya konsep pembinaan narapidana sipil yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan , dalam hal pelaksanaan pembinaan narapidana adanya perbedaan dalam pola pembinaan dimana pola pembinaan narapida militer berupa pembinaan dibidang pendidikan,

pembinaan kegiatan keterampilan dan pembinaan kegiatan olahraga yang berhubungan dengan tugas pembinaan, sedangkan dengan narapidana sipil pola pembinaannya berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap cara penerapan hak – hak narapidana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang dalam penerapan hak – hak narapidana terhadap narapidana militer terdapat perbedaan dengan penerapan hak – hak narapidana sipil.

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul :

**PERBANDINGAN SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA MILITER
DAN NARAPIDANA SIPIL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG -
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG
PEMASYARAKATAN**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah sistem pembinaan narapidana militer dibandingkan dengan sistem pembinaan narapidana sipil menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan?
2. Bagaimanakah penerapan hak – hak narapidana militer dibandingkan dengan penerapan hak – hak narapidana sipil menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat kepada identifikasi masalah, maka skripsi ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis sistem pembinaan narapidana militer dibandingkan dengan sistem pembinaan narapidana sipil menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis penerapan hak – hak narapidana militer dibandingkan dengan penerapan hak – hak narapidana sipil menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dapat dilihat dari segi teoritis dan dari praktis.

1. Kegunaan teoritis.
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan cakrawaldi bidang pengetahuan hukum dan ilmu hukum pidana pada khususnya militer
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan pada masa akan datang dapat membawa manfaat bagi-bagi ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya militer

2. Kegunaan Peraktis.
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk dikaji lebih lanjut bagi aparat penegak hukum khususnya bagi aparat penegak hukum militer dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - b. Diharapkan dapat menunjang rekan mahasiswa pada khususnya untuk dapat memperluas pengetahuannya.

E. Kerangka Pemikiran

Tujuan Negara Indonesia sebagai Negara hukum yaitu melindungi seluruh warganya dengan adanya suatu Undang – Undang demi melindungi hak – hak asasi manusia demi kesejahteraan hidup bersama.

Hal tersebut tercantum dalam alinea ke IV pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, bahwa:

“Kemudian dari pada itu membentuk Pemerintahan Negara yang melindungi segenap warga Negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang – Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesian yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmay kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa;

“Negara Indonesia merupakan negara hukum”

Hal tersebut menunjukkan bahwasanya hukum di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dan mendasar bagi kehidupan bangsa dan negara, saat ada yang melakukan suatu kejahatan maka akan diadili oleh hukum yang berlaku di Indonesia sampai adanya suatu putusan pengadilan yang merupakan suatu hal yang penting dalam penjatuhan pidana dan pemidanaan terhadap orang yang terbukti telah melakukan suatu kejahatan.

Pada kenyataan di Indonesia bukan hanya masyarakat biasa yang melakukan suatu kejahatan, tetapi para TNI dapat melakukan suatu kejahatan dan dapat di adili berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. TNI bukan saja terikat dengan peraturan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Hukum Acara Peradilan Militer, Kitab Undang - Undang Disiplin Militer (KUHDM), Peraturan Disiplin Militer (PDM) dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan militer, tetapi TNI pun terikat dengan peraturan perundang – undangan pada umumnya yang berlaku terhadap masyarakat sipil. Pasal 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer menyebutkan bahwa;

“Untuk penerapan kitab undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk bab kesembilan dari buku pertama Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, kecuali ada penyimpangan - penyimpangan yang ditetapkan dengan Undang - Undang.”

Dalam penjatuhan pidana dan pemidaan merupakan suatu cermin peradilan pidana kita yang dimana peradilan pidana kita menganut asas persamaan (*Equality Before The Law*), sebagaimana Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa;

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Hal tersebut menegaskan bahwa TNI dan masyarakat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum tanpa membeda – bedakan.

Pemidanaan di Indonesia dikenal Sistem Pemasarakatan yang dimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan,

“Sistem Pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Tujuan dari sistem pemasarakatan dicantumkan dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan menyatakan bahwa;

“Sistem pemasarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Hal ini merupakan penerapan pelaksanaan pidana penjara, yang dimana dulu bernama sistem kepenjaraan yang berubah menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu sistem yang dimana sarana yang sejalan dengan konsep rehabilitas dan reintegrasi sosial, bukan suatu unsur penekanan terhadap rasa balas dendam dan penjeraan terhadap narapidana. Konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial bertujuan agar narapidana menyadari kesalahannya dan tidak melakukan lagi tindak pidana.

Berdasarkan Tolak – pangkal perlindungan hukum sebagai dasar pemidanaan bahwa;

“BENTHAM (juga Van HAMEL dan Simons) mencari dasar hukum pemidanaan bertolak pangkal kepada: kegunaan dan kepentingan penerapan ketentuan pidana untuk mencapai tujuan dari kehidupan dan penghidupan bersama yaitu perlindungan hukum. Dengan perkataan lain dasar pemidanaan adalah karena penerapan pidana merupakan alat untuk menjamin ketertiban hukum.”¹¹

Tujuan pemidaan terdapat beberapat teori diantaranya:

1. Teori Pembalasan (Teori Absolut)

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan yang berupa pidana

2. Teori Tujuan (Teori Relatif)

Teori – teori yang termasuk golongan teori tujuan membenarkan pemidanaan berdasarkan atau tergantung kepada Tujuan pemidanaan,

¹¹ S.R Sianturi, *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, BABINKUM TNI, Jakarta, 2012, Hlm.58

yaitu : untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan

3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini tidak hanya mempertimbangkan masa lampau (teori pembalasan), tetapi juga harus bersamaan dengan mempertimbangkan masa depan (teori tujuan).¹²

Pada prinsipnya semua terpidana yang sedang menjalani masa pidana telah dirampas kemerdekaannya setelah adanya putusan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, selanjutnya terpidana di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai narapidana. Di Lembaga Pemasyarakatan kembali di proses sesuai dengan hukum yang berlaku agar nantinya dapat kembali hidup bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan dari hukum pidana itu sendiri yaitu untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dengan cara melaksanakan dan menegakan aturan hukum pidana demi terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹³

Undang – Undang Dasar 1945 pun juga memberi pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia bahwa;

Pasal 28 G ayat (1)

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

¹² *Ibid*, hlm. 58 - 60

¹³ Muhammad Zainal Abidin dan I Wayan Edy Kurniawan, *Catatan Mahasiswa Pidana*, Indie Publishing, Depok, 2013, hlm. 6

Pasal 28 G ayat (2)

“Setiap orang tidak berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain.”

Dalam melaksanakan sistem pembinaan, para narapidana ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa;

“Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.”

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk memproses atau memperbaiki seseorang (*people processing organization*), dimana input maupun outputnya adalah manusia yang dilabelkan penjahat.¹⁴ Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi yang mampu memenuhi tujuan yang telah ditetapkan oleh lembaga, yaitu tidak melanggar hukum lagi, berpartisipasi aktif dalam pembangunan (manusia mandiri), hidup bahagia dunia akhirat.¹⁵

Dalam melaksanakan sistem pembinaan, bukan saja narapidana sipil yang di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dan mendapatkan pembinaan, namun narapidana militer pun mendapatkan hal yang sama. Yang membedakan hanyalah Lembaga Pemasyarakatan yang berbeda, bagi narapidana sipil di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya, dan bagi narapidana militer di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan khusus militer yang bernama Lembaga Pemasyarakatan Militer (MASMIL).

“Pemasyarakatan Militer yang selanjutnya disebut Masmil adalah suatu tempat atau bangunan dengan sarana dan

¹⁴ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 124

¹⁵ Yuyun Nurulaen, *op – cit*, hlm.42

prasarananya yang dikuasai oleh instansi – instansi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang digunakan untuk melaksanakan pidana bagi narapidana prajurit ABRI.”¹⁶

Pasal 10 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer menyatakan bahwa;

“Pidana penjara sementara atau pidana kurungan termasuk pidana kurungan pengganti yang dijatuhkan kepada militer, sepanjang dia tidak dipecat dari dinas militer dijalani di bangunan – bangunan yang dikuasai oleh militer”

Di Lembaga Pemasyarakatan Militer ini hanya belaku bagi para narapidana militer yang masih aktif sebagai anggota TNI, hal ini dimaksud bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan Militer ini bukan yang mendapatkan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dinas sesuai dengan Pasal 6 huruf b angka 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer. Maka dari itu bagi militer yang telah dijatuhi pidana tambahan pemecatan dinas pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan umum.

Pasal 256 ayat (3) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Hukum Acara Peradilan Militer menyebutkan bahwa;

“Apabila Terpidana dipecat dari dinas keprajuritan, pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Umum.”

Pada proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan harus sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa;

“Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :
a. pengayoman;

¹⁶ Surat keputusan Panglima ABRI Nomor 792/XII/1997 Naskah Sementara Buku Petunjuk Teknik tentang Penyelenggara Pemasyarakatan Militer

- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. pendidikan;
- d. pembimbingan;
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu – satunya penderitaan; dan
- g. terjaminnya hak untuk tentang berhubungan dengan keluarga dan orang – orang tertentu.”

Untuk melaksanakan sistem pembinaan, baik itu narapidana militer maupun narapidana sipil sama – sama tunduk terhadap Pasal 7 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa;

- “(1) Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan petugas pemasyarakatan.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan oleh BAPAS diatur oleh lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Untuk melaksanakan proses pembinaan, maka dikenal 10 prinsip pokok pemasyarakatan, yaitu :

1. Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat
2. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/jahat daripada sebelum ia masuk lembaga

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan kepentingan jabatan atau kepentingan negara sewaktu saja
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila
8. Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun tersesat
9. Narapidana hanya dijatuhi hukuman kehilangan kemerdekaan
10. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan

Pembinaan narapidana diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai pelaksana Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa;

“(1) Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian. “

Sistem pembinaan terhadap narapidana sipil maupun narapidana militer sama – sama melakukan kegiatan pembinaan secara kepribadian dan kemandirian. Namun dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan dalam pola

pembinaan narapidana sipil dan narapidana militer. Perbedaan tersebut diantaranya :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa Pola pembinaan narapidana sipil meliputi :

1. Pembinaan Kepribadian
2. Pembinaan Kemandirian

Sedangkan berdasarkan Surat keputusan Panglima ABRI Nomor 792/XII/1997 Naskah Sementara Buku Petunjuk Teknik tentang Penyelenggara Pemasyarakatan Militer pola pembinaan narapidana militer meliputi :

1. Pembinaan di bidang pendidikan
2. Pembinaan kegiatan keterampilan
3. Pembinaan kegiatan yang berhubungan dengan tugas pembinaan

Dalam pola pembinaan kepribadian dan kemandirian, narapidana militer maupun narapidana sipil dilaksanakan beberapa tahap, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa;

- “(1) Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan
- (2) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu :
 - a. tahap awal;
 - b. tahap lanjutan; dan
 - c. tahap akhir.”

Berhubungan dengan pelaksanaan tahap – tahap pembinaan, Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa;

- “(1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bagi Narapidana dimulai sejak yang bersangkutan sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana.
- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana; dan
 - b. tahap lanjutan akhir, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana.”
- (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana bersangkutan.”

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa;

- “(1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
- a. masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
 - b. perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
 - c. pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
 - d. penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:
- a. perencanaan program pembinaan lanjutan;
 - b. pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - c. penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
 - d. perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

- (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi:
- a. perencanaan program integrasi;
 - b. pelaksanaan program integrasi; dan
 - c. pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.”

Dengan adanya perbedaan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana sipil dan narapidana militer, maka berpengaruh juga terhadap cara penerapan hak – hak narapidana. Hak – hak narapidana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang menyatakan bahwa;

- “ Narapidana berhak:
- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
 - b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
 - c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
 - d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
 - e. menyampaikan keluhan;
 - f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
 - g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
 - h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
 - i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
 - j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
 - k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
 - l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
 - m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Sebagai contohnya mengenai hak berkesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga berbeda cara penerapannya terhadap narapidana sipil dan narapidana militer.

Walaupun terdapat perbedaan dalam pelaksanaan sistem pembinaan narapidana dan penerapan hak narapidana yang berbeda, hal tersebut dilakukan terhadap narapidana dilakukan agar narapidana menyadari dan menyesali kesalahannya dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga bagi narapidana sipil dapat kembali menjadi manusia seutuhnya dan kembali kepada masyarakat, sedangkan bagi narapidana militer dapat kembali menjadi prajurit TNI yang baik berjiwa Pancasila dan Sapta Marga.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk penelitian yang bersifat Deskriptif Analitis,¹⁷ yaitu suatu metode dalam hal ini yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis. Dalam hal ini untuk menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis mengenai Perbandingan Sistem Pembinaan Narapidana Militer dan Narapidana Sipil dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

¹⁷ *Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir) SI*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2016, hlm. 15

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara “yuridis normative”¹⁸ yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau pun dogma. Adapun pendekatan masalah yang dipergunakan peneliti dalam membahas yang berkenaan dengan pembinaan narapidana dengan pendekatan yuridis normative.

3. Tahap Penelitian

Berkenaan dengan digunakannya metode pendekatan Yuridis, maka penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan, yaitu:

a. Penelitian kepustakaan (*Libary Research*)

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yang diambil dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan masalah pembinaan narapidana

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri*, Ghalia Indonesia. Jakarta 1990, hlm 106

hasil karya ilmiah dan hasil penelitian para pakar di bidang ilmu hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedi hukum, majalah, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, koran dan lain sebagainya.¹⁹

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data primer yang diperlukan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teori atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk – bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.²⁰

b. Wawancara

Dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan – pertanyaan

¹⁹ *Ibid*, hlm.11

²⁰ *ibid* hlm 107

sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi – variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.²¹

5. Alat Pengumpulan Data

- a. Dalam penelitian kepustakaan alat pengumpulan data berupa inventarisasi bahan – bahan hukum dan alat tulis.
- b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan – pertanyaan, alat rekam dan kamera.

6. Analisis Data

Dalam hasil penelitian kepustakaan dan data hasil penelitian lapangan di analisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu menganalisis dengan tanpa menggunakan rumus statistik.

7. Jadwal Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Waktu						Apr
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	
1.	Persiapan Penyusunan Proposal							

²¹ *ibid*

2.	Seminar Proposal							
3.	Persiapan Penelitian							
4.	Pengumpulan Data							
5.	Pengelolaan Data							
6.	Analisis Data							
7.	Penyusunan Hasil Penelitian kedalam Bentuk Penulisan Hukum							
8.	Sidang Komprehensi f							
9.	Perbaikan							
10.	Penjilidan							

11.	Pengesahan				
-----	------------	--	--	--	--

8. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Pasundan yang beralamat di Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Daerah Kabupaten Bandung yang beralamat di Jalan Soreang KM.17 Soreang

b. Instansi

- 1) Lembaga Pemasyarakatan Militer Cimahi
- 2) Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Sukamiskin Bandung